

**ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUHAMMAD RIZAL

45 07 060 099

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum **PERDATA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.240/FH/U-45/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin 23 Nopember 2012 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muhammad Rizal** Nomor Stambuk **4507060099** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum


Rektor Universitas 45 Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH.,MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. H.A.Muh.Arfa Pattenreng ,SH.,MH**


(.....)


Anggota : **1.Yulia A. Hasan, SH.,MH**


(.....)

2.Hj. Kamsilaniah, SH.,MH


(.....)

3. Hamzah Taba, SH.,MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **MUHAMMAD RIZAL**
Nomor Stambuk : **45 07 060 099**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Perdata**
Nomor Pendaftaran Judul : **64/Pdt/FH/U-45/III/2012**
Tanggal Pendaftaran Judul : **17 Maret 2012**
Judul : **Analisis Hukum Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 16 Nopember 2012

Disetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Andi Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH

Pembimbing II



Hamzah Taba, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Basu Madijono, SH, MH
DEKAN

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Memberikan Persetujuan kepada:

N a m a : **MUHAMMAD RIZAL**
Nomor Stambuk : **45 07 060 099**
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**
Minat : **Hukum Perdata**
Nomor Pendaftaran Judul : **64/Pdt/FH/U-45/III/2012**
Tanggal Pendaftaran Judul : **17 Maret 2012**
J u d u l : **Analisis Hukum Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**


Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makassar, ²¹ November 2012

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Madiung, SH, MH

KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, oleh karena berkat hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana wujudnya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Sesungguhnya setiap daya upaya yang dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran pasti akan membawa hasil yang maksimal. Namun demikian juga penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan penulis, karena dalam pembahasan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga yang dengan berkat dan do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas akademik. Ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda atas segala keikhlasan dan doanya, sehingga penulis dapat seperti sebagaimana adanya saat ini dan kepada segenap keluarga atas segala bantuan dan dukungannya.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman, SH, MH, selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
3. Bapak Dr. Baso Madiung, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Andi Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH dan Bapak Hamzah Taba, SH, MH, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran yang sangat membantu penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
6. Teristimewa kepada isteri tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendampingi penulis dalam suka dan citayang selalu memberikan kebahagiaan sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan Pendidikan.
7. Buat sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
8. Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara, Insya Allah. Amin.


Makassar, Nopember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak	9
2.2 Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak	13
2.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	17
2.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak	21
2.5 Wasiat Bagi Anak Angkat	25
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	35
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	53

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Tabel Perbedaan Prinsip tentang Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	24
2.	Pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.....	55
3.	Pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.....	56
4.	Pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.....	58
5.	Pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan maka tujuan

perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua untuk mengurus harta kekayaan.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak dikatakan antara lain bahwa:

Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

Akan tetapi, untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh pengadilan Agama serta merespons kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan Pasal 49 huruf a, poin 20, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara "asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak boleh dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Akan tetapi setelah disahkannya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya bagi Masyarakat Muslim Indonesia dalam upaya pengangkatan Anak harus melalui Pengadilan Agama.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya". Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama berkaitan dengan bagaimana penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros.

Menurut ketentuan umum dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan harta anak angkat yang bersangkutan. Dengan demikian, adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi Hukum barat yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Dipilihnya lokasi di Pengadilan Agama Maros sebagai daerah penelitian adalah karena menurut undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 pengadilan Agama diberikan kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa perkara pengesahan pengangkatan anak, sehingga kasus-kasus permohonan pengesahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan bagi anak angkat dapat ditemukan di Pengadilan Agama Maros. Selain itu, juga karena peneliti bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga akan menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam hal pengurusan perijinan, kegiatan penelitian maupun dalam proses pengumpulan data.

Berpijak dari uraian di atas maka peneliti mengambil judul: "ANALISIS HUKUM STATUS ANAK ANGKAT DALAM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM" (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

- a. Sejauhmana status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk kepentingan studi ilmiah.
2. Dengan adanya penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai penyelesaian kasus tentang pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Maros.
3. Diharapkan dari penelitian ini menjadi rangsangan bagi penulis dan peneliti lainnya untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam dalam mengembangkan penelitian ini.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kabupaten Maros khususnya di Pengadilan Agama Maros yang mempunyai wewenang untuk menangani perkara pengesahan pengangkatan anak angkat, Kantor Kementerian Agama Maros dan masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang pengangkatan anak di wilayahnya.

1.4.2 Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden, yaitu dengan Hakim dan para Akademisi yang mengetahui dan memahami mengenai kewarisan dalam Islam.
2. Data sekunder yaitu penunjang data primer yang diperoleh dari penelitian pustaka dengan cara mempelajari buku-buku ilmu hukum serta ilmu pendukung lainnya sebagai landasan untuk penulisan penelitian ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu penulis melakukan serangkaian wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Maros serta Akademisi yang mengetahui hal ini.
2. Angket (kuesioner) yaitu penulis membagikan beberapa pertanyaan dan pilihan jawaban kepada responden yang telah ditentukan.

PUSTAKA

irtono (1991:187), bahwa: "Anak adalah a dan sedang menentukan identitasnya at mudah terpengaruh lingkungannya". andangan hukum Islam, sebagaimana 000:5) yaitu: "Anak disosiasikan sebagai aif dan berkedudukan mulia, yang yang berdimensi pada kehendak Allah

Islam juga ditegaskan dalam Al-Quran, daryo Soimin (2000:28) yang artinya:

anak-anak Adam. Kami angkat mereka di ereka rezeki yang baik-baik dan kami ang sempurna atas kebanyakan makhluk

Maulana Hassan Wadong, 2000 : 12)

hluk sosial ciptaan Allah SWT yang masyarakat, bangsa dan negara. Dalam

kelompok sosial yang berstatus lebih

it berinteraksi. Anak dalam makna sosial

ti karena keterbatasan-keterbatasan yang

dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Sehubungan dengan status anak angkat dalam kewarisan hukum Islam, maka ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu:

1. Pengertian Secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata "adoptie" (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu "adoption" yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

2. Pengertian Secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

a. Arif Gosita (1989:44) menjelaskan bahwa :

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

b. Amir Martosedono (1990:15) menjelaskan bahwa :

Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.

c. Shanty Delyana (1988:21) menjelaskan bahwa :

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

d. Djaja S. Meliala (1982:3) mengemukakan bahwa :

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.

Selanjutnya menurut Soerojo Wignjodipoero (1995:23), pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut yaitu :

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.
2. Mengangkat Anak dari kalangan keluarga Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah

satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyERAHAN sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto (2001:251), anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

Menurut Ali Afandi (1997:149), adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.

Menurut Mahmud Syaltut (Muderis Zaini, 1995 : 6), bahwa:

Tabanni/anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut di atas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- (a) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- (b) Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, dididik dan sebagainya.
- (c) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

2.2 Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah, tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatar belakanginya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

1. M. Budiarto (1991:16), faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu :
 - a. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
 - b. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.

- c. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
 - d. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
 - e. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.
2. Djaja S. Meliala (1982:4), seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :
- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
 - b. Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
 - c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
 - d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
 - e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
 - f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
3. Shanty Dellyana (1988:56), faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena :
- a. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
 - b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
 - c. Memberikan teman untuk anak kandung.

- d. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
4. Bastian Tafal (1983:51), di Jawa anak angkat biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan-alasan yaitu :
- a. Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
 - b. Untuk menolong si anak karena belas kasihan.
 - c. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan mendapat anak kandung sendiri.
 - d. Untuk mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.
5. Menurut Muderis Zaini (1995:15), inti dari motif pengangkatan anak yakni :
- a. Karena tidak mempunyai anak.
 - b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
 - d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.

- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
 - h. Karena unsur kepercayaan.
 - i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
 - j. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
 - l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib di anak yang seperti tidak terurus.
 - m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
 - n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.
6. Menurut Hilman Hadikusuma (1990:79), pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tidak mempunyai keturunan.
 - b. Tidak ada penerus keturunan.
 - c. Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan

anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

2.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

2.3.1 Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129.

Menurut Soedaryo Saimin (1992:39), mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staat blad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial RI No. 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan :

1. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun.
2. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
3. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
4. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

Sedangkan berdasarkan surat edaran No. 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan surat edaran No.2 Tahun 1979 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Syarat bagi orang tua angkat
 - (a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

(b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah diperbolehkan.

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat

(a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

(b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial harus mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2.3.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :

a) Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

b) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

2.3.3 Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.
- d) Menurut Muderis Zaini (1995:54), bahwa orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan (2010), syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

2.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan (2010:27), anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan :
 - (1) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyaiketurunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
 - (2) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.
2. Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana dalam pasal 209 ayat 2 mengatur bahwa: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan

keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Akibat hukum atas penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak memiliki perbedaan dengan akibat hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, ini dipengaruhi oleh pendekatan hukum yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses peradilan. Pengadilan Negeri menggunakan hukum Adat sedangkan Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam.

Harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama. Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat dengan tepat memilih pengadilan yang akan memberikat penetapan yang tepat.

Untuk melihat lebih jelas mengenai perbedaan-perbedaan prinsip tentang akibat hukum dari produk penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tersebut dapat dilihat perbandingan selisinya pada tabel berikut :

Tabel 1

Perbedaan Prinsip tentang Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak
di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

No.	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	HUBUNGAN NASAB	<p>a) Nasab anak angkat putus dengannasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. serta akibat hukumnya.</p> <p>b) Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala akibat-akibat hukumnya.</p> <p>c) Anak angkat dipanggil dengan bin/binti orang tua angkatnya.</p>	<p>a) Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandungnya dan saudara-saudaranya.</p> <p>b) Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.</p> <p>c) Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandung.</p>
2.	PERWALIAN	<p>a) Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya.</p>	<p>a) Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.</p>
3.	HUBUNGAN MAHROM	<p>a) Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.</p>	<p>a) Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.</p>
4.	HAK WARIS	<p>a) Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.</p>	<p>a) Anak angkat, tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.</p>

Sumber: Ahmad Kamil dan M. Fauzan (2010:9)

2.5 Wasiat Bagi Anak Angkat

2.5.1 Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Kewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Adapun mengenai pengertian tentang hukum kewarisan Islam ada beberapa pendapat antara lain :

- a. Menurut KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni (1995:40), bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.
- c. Menurut H. Muhammad Arief (1986:1), bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris.

- d. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1997:6), bahwa ilmu mawaris ialah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan caracara pembagiannya.
- e. Menurut H. Mohammad Daud Ali (2011:313), bahwa Hukum Kewarisan islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Namun demikian yang terjadi pada masyarakat umumnya, proses peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang yang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia. Di dalam hukum kewarisan Islam berdasar KHI Pasal 171 mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI Pasal 172 yaitu :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Adapun kelompok-kelompok ahli waris dalam KHI Pasal 174 yaitu :

- a) Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda

e) Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia.

Adapun kaitanya dengan asas-asas kewarisan dalam kompilasi hukum Islam yaitu :

- a) Asas ijbari, secara umum, terlihat pada KHI pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas ijbari mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam KHI Pasal 187 ayat (2) yaitu : “sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.
- b) Asas bilateral dalam KHI dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.
- c) Asas individual asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam KHI yang diatur dalam Bab III Pasal 176 -180. Dan khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya, ini diatur dalam KHI Pasal 184.
- d) Asas keadilan berimbang, asas ini dalam KHI terdapat, terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebutkan dalam KHI Pasal 176 dan Pasal 180 yaitu :

- 1) Pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang ia hanya mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
- 2) Pasal 180 “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, dalam KHI Pasal 171 huruf a, b dan c yaitu :

- 1) Huruf (a), “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
- 2) Huruf (b), “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, bagi beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
- 3) Huruf (c), “Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

2.5.3 Rukun Warisan

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan.

2. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati, lantaran memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala') dengan si mati.
3. Harta peninggalan (mauruts), yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

2.5.4 Syarat-syarat Kewarisan

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

a. Matinya Muwaris (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam, yaitu :

1) Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

2) Mati hukmy (yuridis)

Mati hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal penetapan hakim.

3) Mati taqdiri (menurut dugaan)

Mati taqdiry adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.

b. Hidupnya Waris (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya penetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk

ketetapan mati hidaupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang mafqud.

c. Tidak Adanya Penghalang-penghalang Mewaris.

Menurut Muslich Maruzi (1981:12-13), bahwa ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

2.5.5 Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam, sebagai berikut :

- a. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, Ibu, anak, cucu, saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
- b. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa "Iddah talak Raj'i.
- c. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang).
- d. Hubungan sesama Islam, yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Mengenai hukum kewarisan, Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang semula dijadikan pedoman di Pengadilan Agama yang merupakan ketentuan yang bersifat penegasan seperti pengertian hukum kewarisan, siapa ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris. Selain itu, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang bersifat pengembangan, misalnya lembaga penggantian tempat dm. pembagian waris dengan cara damai.

Kompilasi Hukum Islam kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu:

1. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Penjabaran dari Pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa anak angkat telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Selanjutnya hukum waris adalah peraturan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (yang bisa mewarisi harta) dari seseorang yang telah meninggal dunia dan mengatur bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari harta warisan (*tirkah*) yang ditinggalkan dan dimiliki oleh orang yang meninggal. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa : 7

للرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء)

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ... (النساء)

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan.

Allah SWT menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya.

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa : 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْزِذْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ . (النساء)

Artinya:

(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang menuduhkai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW. mempertegas lagi dengan sabdanya:

عن ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسموا ل مال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم).

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah. (HR. Muslim).

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sehubungan dengan hukum waris yang tertuju kepada anak angkat, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara materil. Dalam ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui prosedur lain, yakni dengan cara melalui wasiat wajibah. Sebagai mana yang telah diungkapkan dalam hasil kesepakatan yakni berupa Kompilasi Hukum Islam bahwa, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya".

Hukum Islam atau Syariat Islam merupakan syari'ah yang universal, Al-Qur'an sebagai pokok yang fundamental dalam syariat Islam berisi ketentuan-ketentuan yang lengkap. Hal ini yang mencakup segenap bentuk tingkah laku manusia yang akan muncul di masa yang akan datang. Semua tingkah laku itu dapat diukur dengan norma dan ukuran yang pedomannya terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut Al-Quran. Ada tiga cara pendekatan untuk memahami Islam atau Syari'at Islam, yakni dengan pendekatan nakli atau tradisional, pendekatan aqli atau akal dan

pendekatan kasyfi atau mistik. Ketiga pendekatan tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan terus digunakan oleh ulama-ulama selanjutnya.

Anak angkat menurut Pendapat Ulama tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab : (33): 4-5

وما جعل أذعياءكم أبناءكم ذالكم قولكم باقواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل. أذعواهم لأبائهم هو ...
[أقنط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الذين ومواليكم]. [الأحزاب (33): 4-5]

Artinya:

“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).

Dari ayat Al-Qur'an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak

angkatnya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2) bahwa: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Muhammad Nur Sikki, selaku Tokoh Agama Islam (Ustaz) di Kabupaten Maros (Wawancara, 10 Oktober 2012) bahwa:

Permasalahan hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya, yakni dengan jalan memberinya wasiat sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam buku Fiqh Mawaris (Beni Ahmad Saebani, 2009:346): wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan pun hukumnya boleh. Oleh karena itu, tidak ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya bahkan dia yang telah menjalankan roda perekonomian keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua

angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

Selanjutnya dalam Hukum Islam ada suatu alasan yang membuat seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan haknya, halangan tersebut dikenal dengan istilah Hijab yang berarti dinding. Ada 2 Hijab yang dikenal yaitu Hijab Nuqshan, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris dan Hijab Hirman, yaitu dinding yang menghalangi (menghapus) ahli waris untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan Pewaris.

Ketentuan mengenai Hijab ini maka untuk kasus seperti di atas ada dua orang saudara laki-laki seayah kehilangan hak warisnya karena terhibab oleh saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung juga kehilangan hak warisnya karena terhibab oleh ayah kandung. Empat orang saudara perempuan seapak kehilangan hak warisnya karena terhibab oleh 4 orang saudara perempuan sekandung. Dan saudara perempuan sekandung juga kehilangan hak warisnya karena terhibab oleh ayah kandung.

Selanjutnya mengenai ibu tiri Hukum Islam tidak memberikan hak untuk mewaris kepadanya karena pada prinsipnya hubungan waris terjadi karena adanya hubungan pertalian darah. Harta yang akan di waris oleh Pewaris dalam hal ini pada prinsipnya adalah seluruh harta yang merupakan haknya, baik itu berupa harta bawaan maupun harta campuran atau gono-gini. Untuk yang harta campuran maka yang merupakan harta waris merupakan sebagian dari harta campuran tersebut yang

merupakan bagian atau hak dari pewaris, biasanya haknya merupakan setengah dari harta tersebut, yang setengah lagi merupakan hak dari Suami.

Menurut Nur Alam Syaf, selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar (Wawancara, 12 Oktober 2012) bahwa:

Pengangkatan anak yang dibenarkan dalam Islam adalah yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua biologisnya dan tidak terbatas pada pemeliharaan, penyediaan biaya pendidikan dan lain-lain yang sifatnya menyangkut kesejahteraan dan perbaikan nasib anak. Namun menurut hukum perdata segala hubungan kekeluargaannya terputus secara penuh dan tidak berhak lagi untuk mewaris kepada orang tua biologisnya.

Bagi anak angkat meskipun dia bukan ahli waris orang tua angkatnya, tetapi di dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan lembaga wasiat wajibah dalam artian bahwa sekalipun orang tua angkatnya tidak memberikan bagian kepada anak angkatnya, tetap dianggap ada wasiat wajibah kepada anak angkatnya, dan pelaksanaannya adalah dengan memberikan bagian kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta peninggalan (warisan) orang tua angkat, dan terhadap orang tua kandung ia tetap sebagai ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Perdata anak angkat dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, dan terhadap warisan orang tua kandung ia tidak mewarisi lagi.

Anak Angkat mempunyai kedudukan sebagai Legitimie Portie atas segala bentuk Harta Waris dan sebagai Ahli Waris yang mutlak. Karena pada hakekatnya, perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya: kedudukan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak (adopsi), pendewasaan, kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak, pencabutan

dan pemulihan kuasa asuh orang tua, perwalian (termasuk harta peninggalan), tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak, biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Pada dasarnya, pewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang timbul karena peristiwa hukum, yang dalam kaidah hukum bersifat mengatur. Oleh karenanya, prinsip Legitimie Portie harus didahulukan hak mewarisinya, dengan demikian ketentuan Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament tertulis dari erflater.

Adapun akibat hukum pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Orang tua angkat harus mendidik dan memelihara anak angkat sebaik-baiknya.
2. Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
3. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta.
4. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah/nasab/keturunan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Nur, selaku Hakim Pengadilan Agama Maros (Wawancara, 15 Oktober 2012) bahwa:

Status anak angkat ditinjau dari segi normatifnya mengenai kewarisan tidak dikenal dalam Islam karena Islam mengenal penyebab kewarisan ada dua yaitu: hubungan darah dan akibat perkawinan. Jadi, anak angkat tidak diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Akan tetapi anak angkat bisa diberi wasiat wajibah. Oleh karena itu, sarana hukum yang dapat dilakukan bagi seorang anak angkat untuk mendapatkan hak peninggalan dari orang tua angkatnya dialihkan menjadi wasiat wajibah karena anak angkat bukan dalam kelompok ahli waris.

Selanjutnya menurut H. Nurdin Situju, selaku Hakim Pengadilan Agama Maros (Wawancara, 15 Oktober 2012) bahwa:

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat di Pengadilan Agama Maros sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, termasuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Maros. Berikut penulis akan menguraikan

ringkasan dan posisi perkara pengangkatan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kelas II Maros Nomor: 11/Pdt.P/2011/PA Maros, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Perkaranya

Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa:

- a. Pemohon telah menikah pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 1967 sesuai Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: T/2/IV/1967, tanggal 25 April 1967 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba Kabupaten Maros.
- b. Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7331/CS-Mrs/2011, tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.
- c. Anak akan diangkat sejak dilahirkan telah tinggal bersama dengan pemohon sampai sekarang dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.
- d. Sebagai anak yatim piatu sepeninggal kedua orang tuanya masih membutuhkan pemeliharaan, kesejahteraan dan pendidikan untuk masa depannya.
- e. Maksud pemohon mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta pendidikan anak tersebut karena anak tersebut adalah anak yatim piatu; dan pemohon merasa berkewajiban untuk menjadikan anak

tersebut sebagai anak angkat karena pemohon masih mempunyai penghasilan sebagai pensiunan janda dan masih sanggup merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri.

- f. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang kedudukan pemohon sebagai orangtua angkat, maka diperlukan suatu penetapan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang diangkat
- c. Menetapkan anak yang diangkat sebagai anak angkat dari pemohon.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat: Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Fotocopi Kartu Keluarga, Fotocopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah, Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiun, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dan Asli Surat Kematian. Selain itu, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masih menjadi kerabat pemohon dan suaminya (almarhum).

2. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan, pemohon yang telah melakukan pengangkatan anak angkat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan

apakah permohonan pengangkatan anak angkat telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri alat bukti: Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Fotocopi Kartu Keluarga, Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah, Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Pensiun, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dan Asli Surat Kematian serta pemohon mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari, pendidikan, bimbingan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pengangkatan anak, maka pemohon patut dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

3. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menetapkan pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang diangkat
- c. Menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

4. Komentar

Hakim dalam memeriksa perkara pengangkatan anak angkat berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat penetapan tersebut.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat-syarat pengangkatan anak, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian. Majelis Hakim memeriksa perkara permohonan ini berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengangkatan anak tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Nur Alam Syaf (Hakim Pengadilan Agama Makassar, wawancara 12 Oktober 2012) yang mengatakan bahwa:

Pengangkatan anak didasarkan pada prinsip hukum Islam, dimana pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari, pendidikan, bimbingan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan adanya surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Maros menunjukkan bahwa pemohon telah memperoleh kepastian hukum tentang kedudukan pemohon sebagai orang tua angkat. Kemudian si anak akan mendapatkan haknya sebagai anak angkat yang sah berdasarkan putusan pengadilan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Nur, selaku Hakim Pengadilan Agama Maros (Wawancara, 15 Oktober 2005) bahwa:

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Selanjutnya dalam pembagian harta warisan, bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Muh. Nur Sikki (Pemuka Agama Islam di Kabupaten Maros, wawancara 16 Oktober 2012) yang mengatakan bahwa:

Dalam ketentuan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui prosedur lain, yakni dengan cara melalui wasiat wajibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasar pada ketentuan Hukum Islam, yakni tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Kemudian orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Penyelesaian kasus pembagian harta warisan bagi anak angkat di Pengadilan Agama Maros yaitu pada harta gono-gini (harta bersama) dari orang tua angkatnya bukan pada harta asli/bawaan dari orang tua angkat. Sehingga dengan demikian peneliti memberikan saran, yakni: hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama Maros agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penulis menghimbau bagi yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Maros hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan persengketaan diantara orang tua angkat dengan anak angkat.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sehubungan dengan syarat-syarat yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan pengetahuan hukum. Adapun pengaruh dari keempat faktor tersebut berdasarkan jawaban dari 50 orang responden akan diuraikan berikut ini.

1. Substansi Hukum

Proses pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan hukum waris. Proses pewarisan ada dua macam yaitu: 1) proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia; dan 2) proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia.

Substansi hukum sebagai salah satu syarat yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan terhadap anak angkat kedua di Pengadilan Agama Maros. Substansi hukum dalam penelitian ini merupakan sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 7,11,12,33 dan 176, dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber hukum yang lainnya yaitu Assunnah dan Ijtihad.

Kompilasi Hukum Islam menjabarkan dari Pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	28	56
2.	Kurang berpengaruh	15	30
3.	Tidak berpengaruh	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 28 orang responden atau sebesar 56% karena dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan secara jelas bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan responden yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 15 orang responden atau 30%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang responden atau sebesar 14% karena pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat masih menimbulkan masalah antara anak angkat dan keluarga dari orang tua angkatnya.

2. Struktur hukum

Para penegak hukum termasuk penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros. Keprofesionalan penegak hukum sangat penting dalam pelaksanaan kewarisan bagi istri kedua tersebut. Para penegakan hukum. dalam mengambil keputusan, disamping mendasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada keyakinan mereka yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang terkait dengan pewarisan bagi anak angkat. Adapun pengaruh struktur hukum dalam hal ini keprofesionalan para penegak hukum di dalam pengangkatan anak termasuk kantor KUA Kecamatan, Kementerian Agama Kabupaten, dan Pengadilan Agama Kabupaten Maros, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam pada Lembaga dan Penegak Hukum

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	24	48
2.	Kurang berpengaruh	17	34
3.	Tidak berpengaruh	9	18
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam pada Lembaga dan Penegak Hukum, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 24 orang responden atau sebesar 48%, karena para penegak hukum tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan responden yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 17 orang responden atau 34%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 9 orang responden atau sebesar 18%, karena para penegak hukum masih ada yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, kecenderungan dari data menunjukkan struktur hukum mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.

3. Budaya hukum

Faktor budaya meliputi kebiasaan, adat istiadat cukup dominan dalam membentuk watak atau karakter seseorang. Faktor lingkungan seperti kondisi lingkungan dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Adapun pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Kabupaten Maros khususnya di Pengadilan Agama Maros, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	29	58
2.	Kurang berpengaruh	13	26
3.	Tidak berpengaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 29 orang responden atau sebesar 58%, karena kondisi lingkungan dan cara berfikir serta bertindak yang baik mendukung penyelesaian kewarisan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya. Sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 13 orang responden atau 26%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 8 orang responden atau sebesar 16%, karena budaya hukum yang terkait dengan pembagian kewarisan bagi anak angkat masih ada yang dilakukan berdasarkan hukum adat. Meskipun demikian, kecenderungan dari data menunjukkan bahwa budaya hukum mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.

4. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum sangat menentukan penegakan hukum dalam pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros. Pengetahuan hukum tentang pembagian kewarisan bagi anak angkat sangat penting bagi penegak hukum maupun bagi orang tua angkat, sehingga ketika melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tersebut dapat segera memahami akibat hukum dari setiap tindakannya yang melawan hukum. Walaupun seseorang tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya, keluarga maupun lingkungan sekitarnya

Pengaruh pengetahuan hukum sehubungan pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, mendapat tanggapan yang variatif. Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, dapat diketahui melalui jawaban dari 50 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	26	52
2.	Kurang berpengaruh	18	36
3.	Tidak berpengaruh	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer, 2012

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 26 orang responden atau sebesar 52%, karena pengetahuan hukum yang memadai bagi aparat mampu mendukung pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya. Sedangkan yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 18 orang responden atau 36%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 6 orang responden atau sebesar 12% karena pengetahuan hukum bagi sebagian aparat masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, kecenderungan dari data menunjukkan pengetahuan hukum mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, antara lain: substansi hukum (56%), struktur hukum (48%), budaya hukum (58%), dan pengetahuan hukum (52%).

Dari aspek sosiologi hukum, anak angkat mempunyai hubungan sosiologis sejak anak angkat itu diangkat dan orang tua angkatnya mempunyai tanggungjawab kepada anak angkatnya untuk memelihara, mendidik, menyekolahkan, dan lain-lain. Selanjutnya ditinjau dari aspek hukumnya yang mengatur bahwa anak angkat tidak merupakan ahli waris dalam pandangan Islam tetapi anak angkat diberikan hak peninggalan melalui wasiat wajibah.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan jalan melalui hibah dan/atau wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya karena prinsip pengangkatan anak menurut KHI merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Kabupaten Maros khususnya di Pengadilan Agama Maros, antara lain: substansi hukum (56%), struktur hukum (48%), budaya hukum (58%), dan pengetahuan hukum (52%), yang berarti substansi hukum dan budaya hukum memberikan pengaruh dominan dalam pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat dan orang tua angkatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektifitas status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, maka diharapkan para penegak hukum yang berkompeten terus meningkatkan peran aktif hakim, baik dalam pengumpulan informasi maupun pemeriksaan berkas perkara lebih dioptimalkan agar perkara kewarisan bagi anak angkat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam proses status anak angkat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam disarankan agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros, termasuk substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan pengetahuan hukum agar keadilan dapat diwujudkan dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 1995. *Hukum Waris Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Kamil, M. Fauzan. 2010. *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Afandi . 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Martosedono. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Effhar Offset dan Dahara Prize, Semarang.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Bastian Tafal. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Rajawali, Jakarta.
- Djaja S.M. 1982. *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*. PT Raja GraFindo Persada Jakarta.
- Himan Hadikusuma. 1990. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Kartono, 1991. *Gangguan-Gangguan Phisikis*, Sinar Baru, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- M.Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja GraFindo Persada, Jakarta.
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muh.Ali Ash Shabuni . 1995. *Hukum Waris Menurut Al Qur'an dan Hadits*. Trigenda Karya, Bandung.
- Muh.Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Fiqh Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

- Muslich Maruzi. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2001. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Internet :

, diakses 22 Maret 2012.

, diakses 22 Maret 2012.

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Tanggal 10 Juni 1991.

ANGKET PENELITIAN

1. Apakah tanggapan saudara tentang pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros ?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh
2. Apakah tanggapan saudara tentang pengaruh struktur hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros ?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh
3. Apakah tanggapan saudara tentang pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros ?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh
4. Apakah tanggapan saudara tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap pelaksanaan kewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Maros ?
 - a. Berpengaruh
 - b. Kurang berpengaruh
 - c. Tidak berpengaruh

Terima Kasih.